

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Untuk mencapai desa yang mandiri serta dapat mengelola keuangannya secara optimal desa memerlukan pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan *good governance* dan pengelolaan keuangan dana desa yang berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangannya, desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pendapatan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH) yang berasal dari pajak retribusi, Pendapatan Bantuan baik dari kabupaten maupun provinsi dan Pendapatan Lain-lain. Dana Desa yang berasal dari APBN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta

Perubahannya, ditujukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, mengurangi kemiskinan, memajukan kesejahteraan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya pengelolaan Dana Desa, penulis tertarik untuk meninjau terkait pengelolaan Dana Desa. Penulis pun berencana mengumpulkan data deskripsi umum dari sejarah, kondisi geografis, struktur organisasi, penggunaan anggaran, serta data lainnya yang diperlukan dari Desa Kalibukbuk. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tugas Karya Tulis

Tugas Akhir “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WISATA DESA KALIBUKBUK TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah proses pengelolaan Dana Desa di tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah penggunaan Dana Desa di Desa Kalibukbuk di tahun 2021 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan pada peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa yang diterima Desa Kalibukbuk pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan Desa Kalibukbuk di tahun 2021
2. Melakukan tinjauan atas proses pengelolaan Dana Desa Kalibukbuk dengan peraturan-peraturan yang berlaku
3. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas pada peraturan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalibukbuk
4. Untuk mengetahui tinjauan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Dana Desa yang diterima Desa Kalibukbuk pada tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada karya tulis ini, penulis mempersempit pembahasan masalah pada pengelolaan Dana Desa. Masalah yang dibahas difokuskan pada kesesuaian dari

proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalibukbuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang menjadi batasan dari pembahasan ini adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam hal ini penulis menggunakan Tahun Anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pengelolaan Dana Desa, serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bermanfaat dalam menyalurkan pengetahuan penulisan tentang pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan Dana Desa, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Bagi Pelaksana Keuangan Desa Kalibukbuk

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, sehingga tercapai pengelolaan dana desa yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang dan tujuan dari pengambilan topik dari karya tulis ini, rumusan masalah yang akan dibahas, manfaat dari penulisan karya tulis, dan sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan objek penulisan karya tulis, yaitu mengenai deskripsi umum sejarah, kondisi letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi serta APBDes. Selain itu, penulis juga menjelaskan teori yang mendasari pembahasan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan pembahasan mengenai topik dari karya tulis yaitu meninjau atas pengelolaan Dana Desa di Desa Kalibukbuk tahun 2021 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan dan berharap hasilnya bermanfaat bagi Desa Kalibukbuk serta bagi pembaca